

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Pajak merupakan aspek yang penting dalam proses pembangunan suatu Negara khususnya di Indonesia, maka pembangunan bertujuan untuk mewujudkan serta meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa, dalam hal ini peranan pajak sebagai sumber pembayaran dalam pembangunan disuatu Negara. Jadi dapat disimpulkan tanpa penerimaan pajak yang optimal maka proses pembangunan tidak akan berjalan dengan baik, untuk mengoptimalkan penerimaan pajak tentunya diperlukan peranan yang penting baik dari pemerintah maupun dari wajib pajak itu sendiri. Penerima pajak merupakan salah satu penerima negara yang memberikan kontribusi yang terbesar untuk pembiayaan pengeluaran dan pembangunan negara sebagaimana yang terutang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Saat ini sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan merupakan *Self Assesment System* dimana pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh wajib pajak sendiri, dimana kondisi tersebut menuntun peran aktif dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Fenomena yang terjadi dalam dunia perpajakan di Indonesia yang dialami Direktur jendral Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tentang

penurunan kepatuhan akan membyar pajak di Indonesia. Padahal pembangunan dan kualitas pelayanan masyarakat sangat tergantung dari uang yang di kumpulkan salah satu nya melalu perpajakan. Berdasarkan komponennya, penerimaan APBN yang bersumber dari pajak hingga November 2021 mencapai Rp. 1.082,56 triliun atau telah memenuhi 88,04% dari target pada APBN 2021. Realisasi penerima pajak tersebut tumbuh sebesar 16,99% . Sumber utama Penerima Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN/PPnBM), dimana masing –masing secara nominal berkontribusi sebesar 55,48% dan 41,91% terhadap total penerima pajak hingga akhir 2021. Oleh karna itu Direktur Jendral Pajak berupaya untuk menumbuhkan tingkat penerimaan pajak melalui wajib pajak. Wajib Pajak diupayakan untuk mematuhi peraturan pajak sehingga pajak yang dibayarkan dapat mendukung perekonomian. Upaya yang di lakukan oleh pemerintahan ini adalah bagaimana wajib pajak dapat membayar pajak dengan kepatuhan wajib pajak. (www.kemenkeu.go.id/apbnkita)

Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban kenegaraan. Ketidak patuhan terhadap kewajiban perpajakan dapat diminimalisir apabila Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan itikad baik dan menyadari pentingnya perpajakan bagi pertumbuhan dan perkembangan negara. Tingkat kesadaran wajib pajak juga mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak semakin tinggi. Menurut (Frenky Situmorong : 2020)

Menurut Waluyo (2017 :12) Kesadaran wajib pajak adalah mengetahui, mengakui menghargai dalam menaati ketentuan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Bahwa kesadaran wajib pajak adalah suatu sikap wajib pajak dalam mengetahui, menghargai dan menaati suatu ketentuan perpajakannya yang berlaku, dan memiliki kesungguhan untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Pelayanan wajib pajak tentunya memegang peranan penting dalam mempengaruhi wajib pajak. Karena kualitas pelayanan harus mencapai tujuan yang diinginkan yaitu meningkatkan kepuasan dan kepatuhan wajib pajak. Pelayanan aparatur pajak yang berkualitas, sistem perpajakan yang efektif dan efisien, serta membantu meningkatkan kesadaran wajib pajak akan hak dan kewajiban perpajakan, sehingga wajib pajak memiliki keyakinan, harapan, dan keyakinan dalam memenuhi kewajibannya. Menurut (Novi Bergita Paot : 2022)

Sanksi pajak adalah garansi undang-undang dan peraturan perpajakan (Norma Pajak) akan dipatuhi atau Taat atau taati atau dengan kata lain sanksi Pajak adalah alat (pencegahan), jadi Wajib Pajak tidak melanggar norma pajak atau pun selera risiko. Menurut (Desi Permata Sari : 2019). Penelitian ini didukung oleh Savitri dan Nurainah (2017) sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian ini tidak sejalan dengan Ernawati dan Afifi (2018) sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti mengambil judul “**Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Studi Kasus Pada PT.Transportasi Jakarta**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah:

- a. Untuk mengetahui apakah pengaruh kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

- b. untuk mengetahui apakah pengaruh kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- c. Untuk mengetahui apakah pengaruh sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penelitian yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis :

a. Kegunaan Teoritis.

Dari penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan bagi para akademis yang memperdalam ilmu pengetahuan, khususnya mengetahui ilmu perpajakan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas dan dapat digunakan sebagai referensi dan masukan-masukan maupun pedoman bagi pihak yang melakukan penelitian lebih lanjut mengenai masalah perpajakan yang telah terjadi dan juga untuk menambah sumber pustaka yang telah ada.

b. Kegunaan Praktis

1) Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan dan pengalaman serta pengetahuan mengenai pengaruh Kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak dan

sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, serta diperolehnya manfaat dari pengalaman peneliti.

2) Bagi Pembaca.

Sebagai informasi untuk memperluas wawasan dan pengembangan teori perpajakan khususnya Kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

